

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS

1. Nama : Prof. Dr. Muchsan, SH
2. Tempat/ tanggal lahir : Pematang, 24 Agustus 1942
3. Jenis Kelamin : Pria
4. Jabatan : Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta
5. Unit Kerja : Universitas Widya Mataram Yogyakarta
6. Alamat Instansi : nDalem Mangkubumen KT III/ 237 Yogyakarta 55132
Telp. (0274) 374352 Fax (0274) 381722
7. Alamat Rumah : Suryodiningratan MJ II/ 802 Yogyakarta
Telp. Rumah (0274) 372405
Hp. 081328807774
8. Pangkat/ Gol : Guru Besar/ Gol IV/e

B. RIWAYAT PENDIDIKAN


1. Lulusan Sarjana (S-1) : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 1965
2. Lulusan Pasca Sarjana (S-2) :
3. Lulusan S3 : Universitas Gajah Mada tahun 1994

C. RIWAYAT JABATAN

1. Tahun : 1965 s/d 1967 Hakim Pengadilan Negeri Pematang
2. Tahun : 1967 s/d 1971 Dosen UNMUL Samarinda
3. Tahun : 1971 s/d 1972 Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Magelang
4. Tahun : 1972 s/d 2007 Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta
5. Tahun : 2001 s/d 2007 Hakim Agung Mahkamah Agung Jakarta

Yogyakarta, 10 Maret 2012

Rektor,



Prof. Dr. Muchsan, SH

NIK 510810231

**KETERANGAN AHLI TERMOHON
DALAM PERKARA NO. 02/SKLN-X/2012**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Majelis Hakim yang Mulia

Perkenankanlah Saya selaku ahli dari termohon II dalam perkara No. 02/SKLN-X/2012 mengajukan keterangan sebagai berikut.

I. SISTEM PEMBAGIAN WEWENANG (DISTRIBUTION OF POWER)

Dikatakan oleh pemohon bahwa Negara RI menganut sistem pemisahan wewenang (Separation of Power) sebagai diajarkan dalam teori trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu^u. Hal ini tidak tepat dengan alasan sebagai berikut.

1. Lembaga Negara berdasarkan UUD Negara RI tahun 1945 tidak hanya 3 lembaga akan tetapi terdiri dari:

- (1) Lembaga Eksekutif (dhi Presiden)**
- (2) Lembaga Legislatif (dhi DPR/ MPR)**

- (3) Lembaga Yudikatif (dhi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)**
- (4) Lembaga Inspektif (dhi BPK) dan**
- (5) Lembaga Pengawas Khusus (dhi Komisi Yudicial)**

Ditegaskan dalam UUD Negara RI tahun 1945 bahwa Lembaga Judikatif merupakan lembaga yang bebas dan merdeka. Ini berarti lembaga ini tidak terpengaruh oleh lembaga lain. Disinilah terjadi separation of power antara Lembaga Judikatif dengan lembaga-lembaga lainnya. Akan tetapi antar lembaga lainnya (eksekutif, legislatif dan inspektif) yang berlaku adalah distribution of power. Bahkan Prof. Mr. Soepomo menyatakan bahwa lembaga-lembaga tersebut menggunakan family principle (asas kekeluargaan)

Dari uraian ini berarti hubungan antara Presiden, DPR dan BPK merupakan lembaga yang toleran (chek and balance), sehingga saling berhubungan satu sama lain, serasi, selaras dan seimbang.

II. SISTEM KETATANEGARAAN

Sistem adalah suatu pranata tentang mekanisme kerja dari suatu organ dan hubungan antara sesama organ yang menunjukkan sifat keteraturan.

Setiap organ Negara memiliki mekanisme kerja sendiri yang berbeda dengan organ yang lain. Misalnya, mekanisme kerja DPR berbeda dengan mekanisme kerja Presiden yang berbeda pula dengan mekanisme kerja BPK dan sebagainya. Meskipun demikian lembaga-lembaga tersebut akan berhubungan satu sama lain secara teratur yang membentuk rutinitas.

Sistem ketatanegaraan ini membentuk jaringan sub sistem-sub sistem yang saling berkait yang menyebabkan Negara berfungsi (Staat in beweging). Misalnya sistem peradilan, sistem pengawasan, sistem keuangan negara dan sebagainya.

Berdasarkan UUD Negara RI tahun 1945 ditegaskan dalam sistem keuangan negara yang dimulai dari tahap penyusunan UU APBN sampai pertanggungjawabannya,

diwajibkan adanya mekanisme kerja yang harmonis antara DPR, Presiden dan BPK.

Logikanya APBN disusun dan disahkan oleh DPR, dilaksanakan oleh Presiden dan diawasi oleh BPK.

Apabila dalam pemeriksaan BPK menemukan dugaan penyelewengan. BPK melapor kepada DPR yang akan ditindak lanjuti oleh DPR.

Kebijakan pembelian saham PT. NNT merupakan kegiatan dalam penggunaan APBN oleh karenanya DPR berhak untuk menolak dan menyetujuinya.

Tepat dan benar apabila dari hasil pemeriksaanya BPK mengharuskan adanya persetujuan tersebut.

III. HAK KONSTITUSIONAL

Dalam Hukum Administrasi Negara. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat yang bersifat istimewa dalam rangka melaksanakan fungsi Negara (Vide Van Wicjk, 1997: 17). Sehubungan dengan ini, hal ini dibedakan antara hak yang bersifat atributif (orisinal) dan hak yang

bersifat non atributif (non orisinal). Hak yang bersifat atributif adalah hak yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, baik tingkat tinggi, menengah maupun tingkat terbawah. Sedangkan hak non atributif adalah hak yang diperoleh karena adanya pelimpahan wewenang, baik berbentuk mandat maupun delegasi.

Dalam UUD 1945, Presiden memiliki hak prerogatif, antara lain:

- (1) Hak untuk menyatakan Negara dalam keadaan perang
- (2) Menyatakan Negara dalam keadaan damai
- (3) Menyatakan Negara dalam keadaan bahaya
- (4) Hak untuk memberikan ampunan hukuman, seperti grasi, amnesti dan abolisi
- (5) Memberikan gelar/ tanda jasa
- (6) Mengangkat duta/ konsul ke luar negeri
- (7) Menerima duta/ konsul dari luar negeri

Hak prerogatif memiliki 2 ciri, yakni:

- 1. Tidak dapat diganggu gugat pelaksanaannya**
- 2. Tidak dapat dilimpahkan pelaksanaannya**

Pasal 4: (1) UUD 1945 menyatakan:

“Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.”

Salah satu kekuasaan pemerintahan ini adalah kekuasaan pengelolaan keuangan Negara. Hal ini ditegaskan dalam UU no 17 tahun 2003, tentang keuangan Negara yang menyatakan:

Presiden adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Negara.

Selanjutnya kekuasaan pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan oleh Presiden lebih lanjut diformulasikan sebagai berikut:

- (1) Diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan.**

- (2) Dikuasakan kepada Menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang departemen/ lembaga yang dipimpinya.
- (3) Diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/ Wali Kota selaku pengelola keuangan daerah termasuk selaku Wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Diserahkan kepada Gubernur Bank Sentral selaku pengelola dan pelaksana kebijakan Menteri.

Dari uraian ini jelas bahwa kekuasaan pengelola keuangan negara bukanlah hak prerogatif karena kewenangan Menteri Keuangan merupakan hak yang non atributif, diperoleh karena pelimpahan wewenang dari Presiden. Ini berarti DPR sebagai lembaga pengawas berhak untuk mengawasi fungsi pengelolaan tersebut sehingga sangat tidak benar kalau dalam hal ini DPR dikatakan memasuki ranah eksekutif.

IV. SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAN KEUANGAN NEGARA

Berdasarkan sistem konstitusi di Indonesia pengelolaan keuangan Negara dilakukan melalui sistem anggaran, pendapatan dan belanja Negara.

Pengelolaan keuangan Negara melalui sistem anggaran, pendapatan dan belanja Negara pada hakekatnya menghendaki pengelolaan keuangan Negara melalui suatu siklus yang disebut siklus APBN.

Pengelolaan (management) merupakan suatu proses kegiatan yang terdiri dari tahap sebagai berikut:

- (1) **Planing**
- (2) **Organizing**
- (3) **Progaming**
- (4) **Budgetting**
- (5) **Actuating**
- (6) **Countrolling**

Pengelolaan keuangan Negara dengan sistem APBN minimal terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan.

Dalam sistem demokrasi DPR sebagai wakil rakyat memiliki kewenangan pengawasan terhadap APBN mulai dari tahap perencanaan dan tahap penggunaan serta pertanggungjawabannya.

Kewenangan terhadap perencanaan bersifat preventif dilakukan sebelum RUU APBN disahkan menjadi UU APBN. Sedangkan pengawasan represif dilakukan terhadap pelaksanaan/ penggunaan APBN. Inilah hak DPR yang disebut hak budget (budget control).

Dengan uraian ini, jelas tidak dapat dibenarkan apabila pembelian saham PT. NNT yang diambilkan dari dana APBN dapat dilaksanakan tanpa adanya persetujuan DPR.

V. ANALISA

Dari uraian tersebut diatas dapat di analisis bahwa pembelian saham PT. NNT sebesar 7% yang tidak mendapat persetujuan DPR merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan sistem hukum dan sistem keuangan Negara RI.

Sebagai akibat hukumnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang batal demi hukum (Nietig Van Rechts Wege)

VI. KESIMPULAN

Dari analisa tersebut dapatlah diajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan BPK yang dituangkan dalam LHP yang menyatakan bahwa proses pembelian 7% saham PT. NNT tahun 2010 harus disetujui/ diketahui oleh DPR sesuai dengan kewenangan BPK sebagai diatur dalam pasal 23E: (3) UUD 1945.

2. Pembelian saham 7% dari PT. NNT yang tidak/ belum adanya persetujuan dari DPR bertentangan dengan ketentuan pasal 20A ayat (1) yang menyatakan DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Jakarta, April 2012

Hormat kami,

(Prof. Dr. Muchsan, SH)